

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

MGMP PJOK SMA KOTA MALANG

TENTANG

**PENDAMPINGAN PENINGKATAN SDM PENDIDIK
MATA PELAJARAN PJOK**

Nomor: 4.4.21/UN32.6/HM/2018

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan April dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Mingribut Kawistoro, S.Pd** : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMA Kota Malang yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk pendampingan dalam rangka peningkatan SDM pendidik dalam hal ini berhubungan dengan mata pelajaran PJOK.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. tercapainya program publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan FIK Universitas Negeri Malang dan meningkatkan SDM tenaga pendidik terutama guru PJOK SMA Kota Malang.
 - b. mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual dari masing civitas akademika terkait dengan pengembangan bidang keilmuan.
2. Tujuan perjanjian kerja sama adalah:
 - a. ajang sosialisasi dan publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan MGMP PJOK SMA Kota Malang.
 - b. ajang mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual terkait dengan pengembangan bidang keilmuan PJOK.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kerjasama ini berupa pendampingan dari civitas akademika dalam rangka peningkatan SDM tenaga pendidik mata pelajaran PJOK SMA Kota Malang dan gagasan konseptual yang telah dilakukan oleh civitas akademika dari masing-masing lembaga.

Pasal 3 Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan prosedur gagasan konseptual serta pendampingan dari civitas akademika dalam rangka peningkatan SDM tenaga pendidik mata pelajaran PJOK SMA Kota Malang.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungan **PARA PIHAK**

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal 4 April 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 April 2020, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Malang
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd
NIP. 19640314 199001 1 002

PIHAK KEDUA
MGMP PJOK SMA Kota

Ketua MGMP,



Mingribut Kawistoro, S.Pd
NIP. 19680512 200503 1 012